



BUPATI OGAN KOMERING ULU

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 12 TAHUN 2008**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 17 TAHUN 2007
TENTANG IZIN PEMUNGUTAN / PENGUMPULAN HASIL HUTAN
KAYU ATAU BUKAN KAYU**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Izin Pemungutan / Pengumpulan Hasil Hutan Kayu atau Bukan Kayu, serta diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2007, maka perlu ditetapkan peraturan pelaksanaannya ;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, sesuai Pasal 146 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu.

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
 4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) ;
 5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2006 ;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2001 Nomor 4 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Izin Pemungutan / Pengumpulan Hasil Hutan Kayu atau Bukan Kayu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG IZIN PEMUNGUTAN / PENGUMPULAN HASIL HUTAN KAYU ATAU BUKAN KAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

6. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
7. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
8. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
9. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
10. Pemungutan / Pengumpulan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu adalah segala bentuk kegiatan untuk mengambil/mengumpulkan hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan.
11. Izin Pemungutan/Pengumpulan Hasil Hutan Kayu selanjutnya disingkat IPHK adalah izin untuk melakukan pengambilan/pengumpulan hasil hutan kayu meliputi pemanenan, pengangkutan, pengolahan untuk jangka waktu tertentu dan volume tertentu di dalam areal yang diizinkan.
12. Izin Pemungutan / Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu selanjutnya disingkat IPHBK adalah izin dengan segala bentuk kegiatan untuk mengambil/mengumpulkan hasil hutan bukan kayu antara lain rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan dan lain sebagainya di dalam areal yang diizinkan.
13. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
14. Iuran Kehutanan Daerah selanjutnya disingkat IKD adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang Izin Pengumpulan/Pemungutan Kayu dan Bukan Kayu, dari luar kawasan hutan.
15. PPHH adalah Pengawas Penguji Hasil Hutan.

BAB II

IZIN PEMUNGUTAN / PENGUMPULAN HASIL HUTAN KAYU ATAU BUKAN KAYU

Pasal 2

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Izin Pemungutan / Pengumpulan Hasil Hutan Kayu atau Bukan Kayu.

Pasal 3

Setiap Pemungutan / Pengumpulan Hasil Hutan Kayu atau Bukan Kayu dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB III

TATA CARA DAN PROSEDUR PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan Izin Pemungutan / Pengumpulan Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud pasal 3, dengan kapasitas volume maksimal sampai dengan 500 m³ permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan melampirkan :
 - a. Surat Permohonan;

- b. Photo Copy KTP;
- c. Surat Bukti Kepemilikan Lahan/lokasi pengumpulan, atau surat jual beli hasil hutan kayu, atau kontrak kerjasama antara pemilik hasil hutan kayu atau surat hibah pemilik hasil hutan kayu kepada pemungut/pengumpul hasil hutan kayu; dan
- d. Sket/peta lokasi/ situasi.

(2) Prosedur Izin Pemungutan / Pengumpulan Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- b. Terhadap permohonan dimaksud, dilakukan pemeriksaan administrasi;
- c. Apabila permohonan dinilai sudah memenuhi persyaratan, dilakukan pemeriksaan lokasi oleh Tim Pemeriksa terhadap areal yang dimohonkan dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- d. Tim Pemeriksa dimaksud huruf c terdiri dari Unsur Dinas Kehutanan, Unsur Dinas Polisi Pamong Praja dan Linmas, Unsur Dinas Perindustrian dan Koperasi, Unsur Bagian Tata Pemerintahan, Unsur Bagian Hukum, Unsur Bapedalda, Unsur Kecamatan dan Unsur Pemerintahan Desa yang dilengkapi dengan Surat Tugas dari Bupati;
- e. Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi dan dinyatakan bahwa areal tersebut berada di luar kawasan hutan, kemudian dilakukan pemeriksaan potensi kayu oleh unsur kehutanan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan; dan
- f. Dari hasil pemeriksaan lokasi dan potensi kayu tersebut, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan membuat rekomendasi mengenai kelayakan pemberian izin kepada Bupati untuk dapat diterbitkan Izin Pemungutan/Pengumpulan Hasil Hutan Kayu dimaksud.

Pasal 5

(1) Untuk Izin Pemungutan/Pengumpulan Hasil Hutan Kayu dengan batasan volume 4 meter kubik sampai dengan 40 meter kubik, permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan melalui petugas kehutanan setempat dengan melampirkan :

- a. Surat Permohonan;

- a. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan melalui petugas kehutanan setempat ;
- b. Terhadap permohonan dimaksud, dilakukan pemeriksaan administrasi permohonan oleh petugas kehutanan setempat ;
- c. Apabila permohonan sudah memenuhi persyaratan, petugas kehutanan setempat melakukan pemeriksaan fisik kayu/lokasi yang dimohonkan dengan didampingi oleh Unsur Kecamatan dan Unsur Pemerintahan Desa yang dilengkapi dengan Surat Tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, kemudian hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan; dan
- d. Apabila hasil pemeriksaan fisik kayu/lokasi dimaksud dinyatakan benar, maka dapat diterbitkan Izin Pemungutan / Pengumpulan Hasil Hutan Kayu dimaksud oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

- b. Photo Copy KTP;
 - c. Surat Bukti Kepemilikan Lahan/lokasi pengumpulan, atau surat jual beli hasil hutan kayu, atau kontrak kerjasama antara pemilik hasil hutan kayu atau surat hibah pemilik hasil hutan kayu kepada pemungut/pengumpul hasil hutan kayu; dan
 - d. Sket/peta lokasi/ situasi.
- (2) Prosedur Izin Pemungutan / Pengumpulan Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - b. Terhadap permohonan dimaksud, dilakukan pemeriksaan administrasi;
 - c. Apabila permohonan dinilai sudah memenuhi persyaratan, dilakukan pemeriksaan lokasi oleh Tim Pemeriksa terhadap areal yang dimohonkan dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
 - d. Tim Pemeriksa dimaksud huruf c terdiri dari Unsur Dinas Kehutanan, Unsur Dinas Polisi Pamong Praja dan Linmas, Unsur Dinas Perindustrian dan Koperasi, Unsur Bagian Tata Pemerintahan, Unsur Bagian Hukum, Unsur Bapedalda, Unsur Kecamatan dan Unsur Pemerintahan Desa yang dilengkapi dengan Surat Tugas dari Bupati;
 - e. Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi dan dinyatakan bahwa areal tersebut berada di luar kawasan hutan, kemudian dilakukan pemeriksaan potensi kayu oleh unsur kehutanan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan; dan
 - f. Dari hasil pemeriksaan lokasi dan potensi kayu tersebut, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan membuat rekomendasi mengenai kelayakan pemberian izin kepada Bupati untuk dapat diterbitkan Izin Pemungutan/Pengumpulan Hasil Hutan Kayu dimaksud.

Pasal 5

- (1) Untuk Izin Pemungutan/Pengumpulan Hasil Hutan Kayu dengan batasan volume 4 meter kubik sampai dengan 40 meter kubik, permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan melalui petugas kehutanan setempat dengan melampirkan :
- a. Surat Permohonan;
 - b. Photo Copy KTP; dan
 - c. Surat Bukti Kepemilikan lahan yang dilegalisir oleh Kepala Desa setempat.
- (2) Prosedur Izin Pemungutan / Pengumpulan Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan melalui petugas kehutanan setempat ;
 - b. Terhadap permohonan dimaksud, dilakukan pemeriksaan administrasi permohonan oleh petugas kehutanan setempat ;
 - c. Apabila permohonan sudah memenuhi persyaratan, petugas kehutanan setempat melakukan pemeriksaan fisik kayu/lokasi yang dimohonkan dengan didampingi oleh Unsur Kecamatan dan Unsur Pemerintahan Desa yang dilengkapi dengan Surat Tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, kemudian hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan; dan
 - d. Apabila hasil pemeriksaan fisik kayu/lokasi dimaksud dinyatakan benar, maka dapat diterbitkan Izin Pemungutan / Pengumpulan Hasil Hutan Kayu dimaksud oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 6

- (1) Khusus untuk Izin Pengangkutan Kayu dengan batasan maksimal sampai dengan 4 m³, permohonan diajukan secara tertulis kepada petugas kehutanan setempat dengan melampirkan :
 - a. Surat Permohonan;
 - b. Photo Copy KTP; dan
 - c. Surat Bukti Kepemilikan lahan yang dilegalisir Kepala Desa setempat.
- (2) Prosedur Izin Pengangkutan Kayu dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Permohonan diajukan secara tertulis kepada petugas kehutanan setempat;
 - b. Terhadap permohonan dimaksud, dilakukan pemeriksaan administrasi oleh petugas kehutanan setempat;
 - c. Apabila permohonan sudah memenuhi persyaratan, petugas kehutanan setempat dapat melakukan pemeriksaan fisik kayu/lokasi yang dimohonkan dengan didampingi oleh unsur Pemerintah Desa kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan; dan
 - d. Apabila hasil pemeriksaan fisik kayu/lokasi dimaksud dinyatakan benar, maka dapat diterbitkan Surat Angkutan Kayu dimaksud oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Untuk Izin Pemungutan / Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu, permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan melampirkan:
 - a. Surat Permohonan;
 - b. Photo Copy KTP;
 - c. Surat Bukti Kepemilikan lahan, atau surat jual beli hasil hutan bukan kayu, atau surat hibah pemilik hasil hutan bukan kayu kepada pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa setempat; dan
 - e. Khusus Hasil Hutan Bukan Kayu berupa arang harus dilengkapi surat perjanjian kontrak/kerjasama dengan pemilik bahan baku.
- (2) Prosedur Izin Pemungutan/Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - b. Terhadap permohonan dimaksud, dilakukan pemeriksaan administrasi;
 - c. Apabila permohonan sudah memenuhi persyaratan, petugas kehutanan setempat dapat melakukan pemeriksaan fisik hasil hutan bukan kayu/lokasi yang dimohonkan dengan didampingi oleh Unsur Kecamatan dan Unsur Pemerintahan Desa yang dilengkapi dengan Surat Tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, kemudian hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan; dan
 - d. Dari hasil pemeriksaan fisik Hasil Hutan Bukan Kayu tersebut, Kepala Dinas membuat rekomendasi mengenai kelayakan pemberian izin kepada Bupati untuk dapat diterbitkan izin pemungutan/pengumpulan hasil hutan bukan kayu dimaksud.

BAB IV
IURAN KEHUTANAN DAERAH (IKD)

Pasal 8

- (1) Terhadap hasil produksi IPHK/IPHBK pada hutan hak/milik dikenakan Iuran Kehutanan Daerah.
- (2) Iuran Kehutanan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dari harga pasar.

Pasal 9

- (1) Besar IKD dihitung 5% (lima persen) dari volume hasil produksi kayu/bukan kayu kali harga pasar.
- (2) IKD disetor ke Rekening Pemerintah Kabupaten melalui Bank Sumsel Cabang Baturaja dengan Nomor Rekening Khusus Penerimaan dari Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu.

BAB V
TATA CARA PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pemungutan/Pengumpulan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu dilakukan oleh Bupati dan secara teknis dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Kegiatan Tata Usaha Hasil Hutan yang meliputi :
 - a. pengesahan laporan hasil penebangan/produksi oleh PPHH Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - b. hasil pengesahan sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan dasar pengenaan IKD dan PSDH;
 - c. surat angkutan kayu hasil penebangan diterbitkan oleh PPHH Dinas Kehutanan dan Perkebunan; dan
 - d. saat masa izin berakhir, dilaksanakan pemeriksaan di lokasi tebang untuk memastikan penghentian kegiatan penebangan/produksi dan penghitungan volume sisa tebang/produksi.
- (3) Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Bupati dapat mencabut IPHK atau IPHBK apabila pemegang izin melanggar ketentuan pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2007.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja;

- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- (4) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dipatuhi, maka Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan mengusulkan pencabutan izin kepada Bupati dengan disertai bukti – bukti hasil pemeriksaan lapangan; dan
- (5) Pencabutan IPHK dan IPHBK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Terhadap Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik yang telah ada setelah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2007, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

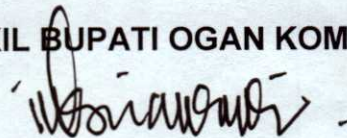
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 10 Maret 2008

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU,



YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 10 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


SYAMSIR DJALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2008 NOMOR 12.....